

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG
MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 27/RT.01.3/7315/2021

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 60 huruf (b), Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;
- bahwa dalam penghapusan/ penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, yaitu Saribulan dan Sirajuddin.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2021.